Jurnal Syntax Transformation

p-ISSN: 2721-3854 e-ISSN: 2721-2769

MEKANISME BAGI HASIL PRODUK TABUNGAN MUDHARABAH BERJANGKA WADI'AH BERHADIAH DI BAITUL MAAL WA TAMWIL NU JAMBESARI

Khofifah Sa'adah dan Achmad Febrianto

Universitas Nurul Jadid Probolinggo Jawa Timur, Indonesia Email: kkhofifahsaadah@gmail.com dan febrismpnj@gmail.com

INFO ARTIKEL

Diterima 5 JAnuari 2021 Diterima dalam bentuk revisi 15 Januari 2021 Diterima dalam bentuk revisi 20 Januari 2021

Keywords:

BMT NU; Result share; Mechanism; Mudharabah savings products;

ABSTRACT

BMT NU Jambesari is one of the sharia financial institutions in the city of Bondowoso, which functions to help the community improve the economy. BMT NU Jambesari is a center for collecting and distributing funds that is trusted by the surrounding community, BMT NU Jambesrai has various types of sharia products that are carried out in practice, one of which is the profit sharing of sharia mudharabah savings products, which implements a mudharabah agreement where customers will get the agreed benefits since at the beginning. In this case, BMT running the product has benefited both parties. Therefore, the authors are very interested in raising the title "profit sharing mechanism for the mudharabah savings product with wadi'ah futures at BMT NU Jambesari", so what will happen is the profit sharing rate with benefits that can be enjoyed at the beginning by getting a direct prize without being drawn. Using Yad Al-Dhamanah and in this savings can be withdrawn at any time based on the applicable provisions. Some of the mudharabah savings products at BMT obtained from new ijtihad are conceptualized and created in such a way that they become unique products that are different from other savings products in general. The uniqueness of this product lies in the profit sharing pattern that is enforced, which is to replace the profit sharing by giving direct prizes without drawing, which is done only once after each contract. Customers can immediately get prizes without being drawn according to the required request. The minimum term of this savings is nine months and cannot be withdrawn before maturity. BMT NU Jambesari has been updated through installing the BMT NU-Q application on the mobile play store for electronic money products with sharia principles.

ABSTRAK

BMT NU Jambesari merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di kota Bondowoso, yang berfungsi membantu masyarakat dalam meningkatkan perekenomian. BMT NU Jambesari merupakan pusat penghimpun dan penyalur dana yang dipercaya oleh masyarakat disekitar, BMT NU Jambesrai memiliki beragam jenis produk syariah yang dijalankan dalam kegiatan prakteknya salah satunya adalah bagi hasil produk tabungan mudharabah syariah, yang

menerapkan akad mudharabah dimana nasabah akan mendapatkan keuntungan yang disepakati sejak di awal. Dalam hal ini BMT menjalankan produk tersebut dirasa telah menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu penulis sangat tertarik mengangkat judul "mekanisme bagi hasil produk tabungan mudharabah berjangka wadi'ah berhadiah di BMT NU Jambesari" maka yang akan terjadi ialah tingkat bagi hasil dengan keuntungan yang dapat dinikmati diawal memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Menggunakan Yad Al-Dhamanah dan dalam tabungan ini dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Beberapa produk tabungan mudharabah di BMT ini yang diperoleh dari ijtihad baru yang dikonsep dan dikreasikan sedemikian rupa hingga menjadi produk unik yang berbeda dengan produk tabungan pada umumnya. Keunikan produk ini terletak pada pola bagi hasil yang diberlakukan yaitu mengganti bagi hasil dengan cara pemberian hadiah langsung tanpa di undi yang dilakukan hanya sekali setiap selesai akad. Nasabah bisa langsung mendapatkan hadiah tanpa diundi sesuai permintaan yang di butuhkan. Jangka waktu tabungan ini minimal sembilan bulan dan tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo. BMT NU Jambesari sudah terupdate melalui install aplikasi BMT NU-Q di play store mobile produk uang elektronik dengan hukum prinsip syariah.

Kata kunci:

BMT NU; Bagi hasil; Mekanisme; Produk tabungan mudharabah;

Pendahuluan

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau baitul Mal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan keungan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan bebas dalam riba. BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) terdiri dari dua jenis istilah vaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul maal yang berarti rumah dana dan baitil tamwil berarti rumah usaha. Baitul maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan berfungsi islam, dimana vang mengumpulkan sekaligus menyalurkan dana modal sosial. Sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba (Antonio, 2001).

BMT atau bisa disebut dengan lembaga keuangan syariah umat islam yang sudah mejalankan tugasnya sesuai dengan visi misinya yaitu menjadi lembaga keuangan syariah yang sehat, kuat, dan memakmurkan kehidupan serta mampu berperan menjadi pengabdi ibadah yang baik. Salah satu contoh Baitul Maal Wat Tamwl (BMT) saat ini keberadaannya telah membantu membrantas

jerat kemiskinan masyarakat mengengah ke bawah yang akan menuju perekoomian makmur dan maju dalam gerakan keadilan serta membangun struktur masyarakat madani yang berlandasan syariah dan Ridho Allah SWT.

Fungsi utama dari BTM adalah sebagai lembaga intermediary yaitu sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari pihak yang mengeluarkan dana pada pihak yang memerlukanya. Apabila pemanfaatan dilakukan dengan optimal, amanah dan profesional, maka roda perekomomian masyarakat akan sejahtera, dikarena dana dari vang mengeluarkan dana pihak dimanfaatkan oleh pihak yang memerlukan dana dengan tujuan produksi, investasi, ataupun konsumsi. Produk penghimpun dana di BMT NU terdiri dari berbagai macam salah satunya produk jenisnya, yang penghimpun dana ini adalah produk tabungan syariah yaitu yang bisa meguntungkan masyarakat dan meningkatkan kualitas usaha ekonomi khususnya pada anggota BMT tersebut (Susilawati, 2019).

Peranan umum Baitul *Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah melakukan pembinaan

dari pendanaan pada usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat menengah berdasarkan kebawah dengan sistem perekonomian syariah islam. Untuk menjaga peranannya tersebut, maka dibuat penyaluran dana yang salah satunya adalah tabungan mudharabah, dengan memiliki usaha yang bersifat mandiri, tumbuh berkembang dengan dikelola secara profesional serta berorentasi kesejahteraan untuk masyarakat lingkungannya (Sumiyanto, 2005).

Tabungan mudahrabah berjangka wadi'ah berhadiah merupakan investasi masa depan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentun yang telah berlaku dengan mendapat dapat dinikmati keuntunganyang diawal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa di undi. Dalam pelaksanaan produk tabungan mudharabah tersebut menggunakan akad Yad Al-Dhamanah. Jangka waktu yang dilakukan minimal sembilan bulan dan tidak ditarik sebelum jatuh tempo (M. Muhammad & Sei, 2009).

Secara garis besar mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah muthalaqah (investasi tidak terikat) dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah muqayyadah (investasi terikat) dimana pemilik dana memberikan dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan obyek investasi. Dari latar belakang tersebut, penulis sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana mekanisme bagi hasil produk mudharabah yang diterapkan di BMT NU Jambesari (Yahya, 2008).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif dengan menganalisis dan mengumpulkan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berdasarkan dua sumber data primer dan data skunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan kepada wawancara pihak **BMT** NU Jambesari, yang memahami langsung tentang mekanisme bagi hasil tabungan mudharabah. Sedangkan data sekunder ialah pengumpulan yang diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti.

Data ini dapat di ambil dengan cara melakuakan pendekatan atau dokumentasi terhadap arsip, dokumen, catatan atau segala sesuatu yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Kemudian data akan di analisis kualitatif. Dengan mendiskripsikan secara umum BMT NU Jambesari dan menganalisis mekanisme bagi hasil produk tabungan mudharabah berjangka wadi'ah berhadiah (Sri, n.d.).

Hasil dan Pembahasan

Pada dasarnya di lapangan, kegiatan utama BMT NU Jambesari adalah menghimpun dana dalam bentuk tabungaan dan menyalurkan dana dalam bentuk modal kerja dan pembiayaan dari masyarakat, seperti dalam hal tabungan mudharabah ini yang bersifat bagi hasil perbulan atau hadiah langsung tanpa diundi yang menguntungkan, halal, berkah dan bebas praktik riba yang diharamkan.

Berdasarkan hasil dan wawancara pengamatan sistem bagi hasil tabungan mudharabah berjangka wadi'ah berhadiah (SAJADAH) yang telah diterapkan oleh BMT NU Jambesari seperti skema yang di atas. Simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati diawal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Menggunakan akad Yad Al-Dhamanah dan dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sistem ini mempunyai pengertian bahwa adanya pembagian hasil, atau keuntungan di awal yang bisa langsung dinikmati tanpa mengurangi kerugian terhadap tabungan selama masih dalam jatuh tempo yang berlaku.

Dalam berinvestasi produk tabungan SAJADAH ini kerugian tidak ditanggung oleh kedua belah pihak namun hanya ditanggung oleh mudharib (BMT NU Jambesari) karena shahibul maal sudah mempercayai dalam melakukan tabungan investasi ini sesuai kesepakatan bersama sejak di awal. Langkahlangkah dalam perhitungan bagi hasil yang berhadiah langsung di awal seperti berikut:

- Akad mudharabah berjangka wadi'ah berhadiah hanya berlaku satu kali akad
- 2. Jika waktu tempo telah selesai maka akad mudharabah berjangka wadi'ah berhadiah sudah tidak berlaku
- 3. Penetapan Nisbah bagi hasil untuk tabungan mudharabah berjangka wadi'ah berhadiah sebesar 0,5% untuk nasabah.
- 4. Nasabah melakukan simpanan minimal hanya sembilan bulan
- 5. Nasabah melakukan setoran minimal Rp. 5.000.000

Adapun contoh perhitungannya bagi hasil tabungan mudharabah berjangka wadi'ah berhadiah dengan perhitungan secara manual yang berlaku sebagai berikut:

Bapak fauzi, sebagai nasabah di BMT NU Jambesari melakukan transaksi tabungan mudharabah SAJADAH dengan jumlah saldo yang telah disetorkan sebesar Rp. 5.000.000. dengan batas waktu 36 bulan dan nisbah keuntungan sebesar 0,5%.

Produk SAJADAH = Saldo × Nisbah × bulan (waktu tempo)

Produk SAJADAH = $5.000.000 \times 0.5 \times 36$ (bulan)

= 900.000

Jadi dari hasil penelitian contoh yang telah ditelusuri dalam perhitungan bagi hasil yang menerapkan berhadiah langsung di awal tanpa di undi pak fauzi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 900.00 rb namun tidak boleh di ambil berbentuk uang atau langsung cash. Simpanan berjangka wadi'ah berhadiah (SAJADAH) dengan jenis hadiah langsung sesuai permintaan kebutuhun pak fauzi bisa

berupa televisi, kulkas, emas, dan hadiah lainnya yang menarik dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak maka tidak dapat menarik sebelum waktu tempo berlalu.

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil tabungan mudharabah adalah jumlah penghimpun dana yang tersedia untuk di investasikan atau didepositkan. Dengan demikian, di BMT NU Jambesari dalam perhitungan prosentase bagi hasil yang diawal lansung bisa dinikmati juga dan mempertimbangkan jangka waktu transaksi tabungan. Nisbah pada tabungan mudharabah berjangka wadia'ah berhadiah mempengaruhi terhadap prosentasi bagi hasil, semakin besar saldo yang disetorkan maka semakin besar pula bagi hasilnya dengan jangka waktu yang sudah berlaku. Karena nisbah antara BMT NU Jambesari dengan nasabah adalah 0.5% akan tetapi keuntungan dalam tabungan mudharabah disini adalah pembebasan dalam segi administrasi dalam perhitungan bagi hasil.

Dari hasil wawancara dengan karyawan BMT NU Jambesari dalam bagi hasil yang telah disepakati dalam akad mudharabah berjangka wadia'ah berhadiah yaitu sebesar 0,5% untuk untuk nasabah BMT NU Jambesari. Dari keseluruhan aspek-aspek dalam tabungan mudharabah di BMT NU Jambesari, dapat terlihat dalam tabel ini.

No	Aspek	Tabungan
1.	Transaksi	
	-Prinsip/akad	-Mudharabah mutlaqoh dan
		muqayyadah
	-Fasilitas	-Buku tabungan
	-Penarikan	-Setiap saat memakai slip
		tabungan
	-Setoran	-Minimal Rp 5.000.000
2.	Bagi Hasil	
	-Sistem	-Revenue sharing
	-Nisbah	-0,5%
	-Syarat perolehan	-Berupa barang
3.	Distribusi	
	-Waktu	-Tiap selesai akad
	-Pembagian	-Hadiah langsung di awal
		-

Hasil penelitian yang dilakukan di BMT NU Jambesari menunjukkan mekanisme perhitungan bagi hasil yang menggunakan revenue sharing langsung di awal dengan nisbah 0,5% tanpa ada biaya operasional atau potongan kerugian namun langsung bagi hasil dengan nilai bersih melalui akad mudharabah mutlaqoh (Wasilah, 2009).

A. Kesesuaian Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah dengan Fatwa MUI.

Salah satu transaksi berdasarkan prinsip syari'ah yang sering digunakan pada lembaga keuangan syari'ah adalah akad mudharabah mutlaqah seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, mudharabah mutlagah adalah tabungan mudarabah berdasarkan prinsip syari'ah tidak ada pembatasan bagi BMT dalam menggunakan dana yang di himpun. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah yaitu tabungan berdasarkan perhitungan melalui praktik sistem riba. BMT NU Jambesari sudah menggunakan ketentuan Dewan Syariah Nasional Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 didalam MUI tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah menyatakan pada prinsipnya, Lembaga Keuangan Syariah boleh menggunakan sistem Accrual Basis maupun Cash Basis dalam administrasi keuangan. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem Accrual Basis. Akan tetapi dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (Cash Basis).

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa bagi hasil yang di berikan kepada nasabah yang mana segala sesuatu yang dilakukan **BMT** baik dalam mengeluarkan produk dan metode perhitungan bagi hasil pasti mengacu pada prinsip syariah yang BI bersama DSN yang sudah sesuai dengan Fatwa MUI salah satu metode yang tidak menyimpang dan melanggar ketetapan sesuai syariah dari

sistem distribusi bagi hasil yang di nyatakan pada Fatwa MUI.

Kesimpulan

Salah satu transaksi berdasarkan prinsip syari'ah yang sering digunakan pada lembaga keuangan syari'ah adalah akad mudharabah mutlaqah seperti yang telah pada sebelumnya, dipaparkan bab mudharabah mutlaqah adalah tabungan mudarabah berdasarkan prinsip syari'ah tidak pembatasan bagi **BMT** menggunakan dana yang di himpun. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah tabungan yaitu berdasarkan perhitungan melalui praktik sistem riba. BMT NU Jambesari sudah menggunakan ketentuan Dewan Syariah Nasional Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 didalam Fatwa MUI tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah menyatakan pada prinsipnya, Lembaga Keuangan Syariah boleh menggunakan sistem Accrual Basis maupun Cash Basis dalam administrasi keuangan. Dilihat dari segi kemaslahatan (alashlah). dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem Accrual Basis. Akan tetapi dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benarbenar terjadi (Cash Basis).

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa bagi hasil yang di berikan kepada nasabah yang mana segala sesuatu yang dilakukan BMT baik dalam mengeluarkan produk dan metode perhitungan bagi hasil pasti mengacu pada prinsip syariah yang BI bersama DSN yang sudah sesuai dengan Fatwa MUI salah satu metode yang tidak menyimpang dan melanggar ketetapan sesuai syariah dari sistem distribusi bagi hasil yang di nyatakan pada Fatwa MUI .

BIBLIOGRAFI

Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: dari teori ke praktik. Gema Insani.

Hutagaol, C. D. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di Pajak USU (PAJUS) Medan.

- Muhammad, A. (2018). Sunarto.(2018). Pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak studi kasus pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 2(1), 37–45.
- Muhammad, M., & Sei, D. S. (2009). *Akuntasi Perbankan Syariah*.

 TrustMedia.
- Prasetyo, A. (2017). *Konsep dan analisis rasio pajak*. Elex Media Komputindo.
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak.
- Resmi, S. (2013). Perpajakan; Teori dan Kasus.
- Saifudin, S., & Ardani, F. P. (2017). Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dalam Meningkatkan Pengendalian Internal atas Pendapatan pada RSUP Dr. Kariadi Semarang. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 2(1), 123–138.

- Sri, N. (n.d.). Wasilah. 2009. Akuntansi Syariah Di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumiyanto, A. (2005). *Problem dan solusi transaksi Mudharabah*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Susilawati, S. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan Bagi Hasil Berdasarkan Equivalent Rate Terhadap Tabungan Mudharabah Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, *3*(1), 48–65.
- Suwanda, D. (2015). Factors affecting quality of local government financial statements to get unqualified opinion (WTP) of audit board of the Republic of Indonesia (BPK). Research Journal of Finance and Accounting, 6(4), 139–157.
- Wasilah, S. N. (2009). *Model-Model Akad Pembiayaan Syariah*. UII Press. Yogyakarta.
- Yahya, A. (2008). Profit Distribution. http.

Copyright holder: Khofifah Sa'adah dan Achmad Febrianto (2021).

First publication right:

Jurnal Syntax Transformation

This article is licensed under:

